



PUTUSAN

Nomor: 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buntul Nangka, Kampung Payah Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Septemeber 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0235/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 21 September 2016, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2005 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dilaksanakan di Dusun Antara Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama : **Ayah Termohon**, tuan Qadhi : **Qadhi**, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama : **1. Saksi I** dan **2. Saksi II**, dengan mahar emas 5 (lima) gram tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum ada Akta Nikah;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 03 Maret 2006, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena sejak melahirkan anak, Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon selaku suami tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan setiap kali Pemohon menanyakan perihal perubahan sikap Termohon tersebut selalu saja direspon dengan sikap marah-marah dan menuntut untuk diceraikan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun oleh pihak Aparat Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah namun tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dan damai;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada akhir tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua di Kampung Pante Raya Dalam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tanpa ada berpamitan kepada Pemohon dengan meninggalkan anak yang masih balita, namun ketika Pemohon menjemput Termohon justru dihalang-halangi dan diusir oleh ayah kandung Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2005 di Dusun Antara Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Termohon telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan dan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan empat orang saksi ke persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pernikahan dan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Faisal Riza (Pemohon), Nomor: 1117030701780003, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Nomor 207/PYG/IX/SK/2016, tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Dusun Antara Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Malem Dewa;
 - Bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan itu adalah berupa emas seberat 5 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Hasbullah yang pada saat itu menjabat sebagai kepala dusun dan Aman Dir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang Pemohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan kebetulan pada saat itu juga sedang proses pemekaran kampung sehingga urusan administrasi agak terganggu. Semula Kampung Paya Gajah berada di wilayah Kampung Belang Sentang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan isteri saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah satu kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung dan saksi sendiri ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berhasil berdamai akan tetapi sekitar lima belas hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah pergi sekitar delapan tahun lamanya;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan saksi tinggal bersebelahan kampung dan bertetangga. Sebelumnya kampung Babussalam dan kampung Paya Gajah berada di wilayah kampung Blang Sentang namun sekarang sudah pemekaran kampung menjadi tiga kampung yaitu kampung belang sentang, kampung paya gajah dan kampung Babussalam;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Dusun Antara Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama Malem Dewa;
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan itu adalah berupa emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai kepala dusun dan Aman Dir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Kampung Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang Pemohon yang mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak ada memiliki isteri selain Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak ada memiliki suami selain Pemohon;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan kebetulan pada saat itu juga sedang proses pemekaran kampung sehingga urusan administrasi agak terganggu. Semula Kampung Paya Gajah berada di wilayah Kampung Belang Sentang;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Saksi III, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan saksi tinggal satu kampung di kampung paya gajah kecamatan bukit kabupaten bener meriah dan bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung paya gajah kecamatan bukit kabupaten bener meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung dan saksi sendiri sudah pernah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon sudah pergi Pemohon;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ada permohonan semula dan mohon putusan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Talak" yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau di selesaikan dengan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidak hadirannya Termohon tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu bukti tentang pernikahannya, maka Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan empat orang saksi di persidangan, dimana keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama secara formil dan materil dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung tentang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2006, yang mana yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Malim Dewa, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Hasbullah dan Aman Dar dan mahar yang diberikan pada saat itu berupa emas sebesar 5 gram dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat bagi Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

- Keterangan saksi Pemohon yang kedua secara formil dan materil dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2006, yang mana yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Malim Dewa, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Hasbullah) dan Aman Dar dan mahar yang diberikan pada saat itu berupa emas sebesar 5 gram dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat bagi Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap saksi pertama dan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti dan yakin tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 dan telah sesuai dengan syariat Islam, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan secara syar'i maupun adat bagi Pemohon untuk menikah dengan Termohon dan selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan pada saat menikah Pemohon adalah seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dapat dinyatakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara permohonan cerai ini;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan tentang penyelesaian perselisihan Pemohon dan Termohon di Kampung, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti karenanya bukti tersebut diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh arapat kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi adalah ayah kandung Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi juga mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Maret;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Malim Dewa dengan mahar berupa emas sebesar 5 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hasbullah dan Aman Dar;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan aparat kampung telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



3. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2005 di Kampung Blang Sentang Barat sekarang Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Faisal Riza bin M. Saman) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Masdalifah binti Malem Dewa) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Dra. RITA NURTINI

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR



ERTIKA URIE, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp. 470.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 561.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 0235/Pdt.G/2016/MS-STR